



Kompleksitas Konflik Rumah Tangga dalam Perkara Perceraian: Studi Komparatif Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.CN dan 372/Pdt.G/2025/PA.CN

Naifa Falah Amani¹, Aliana Nova², Zanessa Waffalia Riswanto³, Agus Setiawan⁴, Mohamad Reyhan Syahputra⁵, Bintang Permata Putra⁶, Farizd Arya Pratama⁷, Elsa Nur Sabela⁸

¹Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, naifaamani4@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, alynanova18@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, waffalianessa@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, bungatabur.2014@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, muhammadsyahputra750@gmail.com

⁶Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, bintanggyz123@gmail.com

⁷Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, farizdaryapratama02@gmail.com

⁸Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, bellafazry@gmail.com

Abstract : *Divorce is the final resort in resolving household conflicts that cannot be settled peacefully. Each divorce case carries a different level of complexity, ranging from the root of the problem, the intensity of the conflict, to its impact on the family. This study aims to examine and compare the complexity of household conflicts and legal considerations in two divorce petition cases adjudicated by the Cirebon Religious Court, namely Decision Number 369/Pdt.G/2025/PA.CN and 372/Pdt.G/2025/PA.CN. The research employs a normative juridical method with a comparative-qualitative approach, through document study of official court decisions and relevant legal literature. The results show that Decision 369/Pdt.G/2025/PA.CN involves a high level of conflict complexity with a background of verbal abuse, defiance, and financial disputes, yet the petition was rejected due to failure to meet formal evidentiary requirements. In contrast, Decision 372/Pdt.G/2025/PA.CN, which involved relatively mild household conflict, was granted because of complete evidence and fulfillment of the requirement for physical separation. A significant difference is also found in the aspect of child custody, where in Decision 372/Pdt.G/2025/PA.CN, custody was granted to the father based on the principle of the best interest of the child. This study emphasizes that the substance of conflict cannot stand alone without being supported by valid evidentiary procedures as the basis for fair legal consideration.*

Keywords: *Divorce, Household conflict, Judicial consideration*

Abstrak: Perceraian merupakan jalan akhir dari konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Setiap perkara perceraian memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda, baik dari segi akar permasalahan, intensitas konflik, hingga dampaknya terhadap keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan kompleksitas konflik rumah tangga serta pertimbangan hukum dalam dua perkara cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon, yaitu Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.CN dan 372/Pdt.G/2025/PA.CN. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif-kualitatif, melalui studi dokumen terhadap salinan resmi putusan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan 369/Pdt.G/2025/PA.CN memiliki kompleksitas konflik yang tinggi dengan latar belakang kekerasan verbal, pembangkangan, dan konflik finansial, namun ditolak karena tidak memenuhi syarat pembuktian formil. Sebaliknya, Putusan 372/Pdt.G/2025/PA.CN yang melibatkan konflik rumah tangga yang relatif ringan justru dikabulkan karena alat bukti lengkap dan terpenuhinya syarat pisah rumah. Perbedaan signifikan juga terlihat dalam aspek pengasuhan anak, di mana pada Putusan 372/Pdt.G/2025/PA.CN hak asuh diberikan kepada ayah dengan pertimbangan asas the best interest of the child. Penelitian ini menegaskan bahwa substansi konflik tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh prosedur pembuktian yang sah sebagai dasar pertimbangan hukum yang adil.

Kata Kunci: Perceraian, Konflik rumah tangga, Pertimbangan Hakim

I. INTRODUCTION

Fenomena hukum yang terus berkembang, perceraian menunjukkan dinamika sosial dalam kehidupan rumah tangga. Dalam sistem peradilan agama Indonesia, permohonan cerai talak harus dinilai tidak hanya berdasarkan keinginan sepihak suami, tetapi juga harus dibuktikan secara hukum dengan mempertimbangkan dasar masalah, tingkat perselisihan, dan efeknya terhadap keluarga. Setiap kasus perceraian memiliki kompleksitas yang unik dan tidak dapat dibandingkan, terutama jika berbicara tentang penyebab konflik dan pembuktian yang dilakukan di persidangan. Meskipun keduanya diperiksa secara verstek, putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.CN dan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.CN menunjukkan konflik rumah tangga yang intens dan berlangsung lama, termasuk kekerasan verbal, pembangkangan istri, dan ketidakpuasan terhadap nafkah. Hakim, bagaimanapun, menolak perkara tersebut karena tidak memenuhi syarat pembuktian formil, terutama karena jumlah saksi dan waktu pisah rumah.

Sebaliknya, kasus 372/Pdt.G/2025/PA.CN menunjukkan konflik yang muncul sejak awal pernikahan karena perjdohan dan perbedaan sifat. Meskipun konflik dan masa pernikahan yang singkat tampak lebih ringan, hakim menerima permohonan cerai talak karena ada bukti yang cukup kuat dan jelas, seperti dua saksi langsung dan pisah rumah selama lebih dari enam bulan. Bahkan dalam keputusan ini, ayah menerima hak asuh anak, bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak *the best interest of the child*. (Pakart, 2023)

Dengan membandingkan kedua keputusan tersebut, muncul pertanyaan penting tentang jenis perbedaan dan penyebab konflik rumah tangga yang berbeda dalam setiap kasus, bagaimana hakim menilai kompleksitas konflik tersebut, dan pertimbangan hukum apa yang membedakan jalan putusan antara kasus. Akibatnya, penelitian ini sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum menciptakan konflik rumah tangga, bagaimana hakim melihat pembuktian dan keadilan substantif, dan bagaimana prinsip-prinsip hukum seperti keadilan dan perlindungan anak diterapkan secara kontekstual dalam praktik peradilan agama. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas bagaimana bentuk perbedaan dan penyebab konflik rumah tangga dalam Putusan Nomor 369 dan 372/Pdt.G/2025/PA.CNA serta perbedaan signifikan dalam pertimbangan hukum antara Putusan No. 369 dan 372/Pdt.G/2025/PA.CN

II. Metode Penelitian

Peneliti melakukan penelitian kualitatif komparatif dengan membandingkan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. (Sugiyono, 2020) Dalam penelitian ini, dua pendekatan digunakan: yuridis normatif untuk memeriksa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan komparatif-kualitatif digunakan untuk memeriksa pertimbangan hukum dan fakta dalam dua putusan cerai talak, yaitu Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.CN dan Putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA. Penelitian jenis ini bersifat kualitatif-deskriptif dan menggunakan analisis isi sebagai metode utama untuk mengeksplorasi muatan yuridis dan logika hukum dalam keputusan hakim. Data sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu. Salinan resmi kedua putusan Pengadilan Agama Cirebon merupakan data primer. (Iriani, 2022) Untuk mengumpulkan data, metode dokumentasi digunakan, di mana isi dokumen putusan dan sumber hukum tertulis lainnya yang relevan diperiksa dan dikutip. Kemudian, hasil dari dua keputusan dibandingkan untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan signifikansi. Diharapkan bahwa penelitian akan mampu mengungkap secara menyeluruh bagaimana kompleksnya perselisihan rumah tangga.

III. RESULT AND DUSCUSSION

1. Konflik rumah tangga dalam Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.CN dan 372/Pdt.G/2025/PA.CN

Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.CN memperlihatkan konflik rumah tangga yang berkembang dalam waktu pernikahan yang cukup lama (6 tahun). Penyebab konflik mencakup komunikasi yang buruk, pembangkangan, sifat temperamental istri, kekerasan verbal, masalah nafkah, hingga istri meninggalkan rumah tanpa izin. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.CN menunjukkan bahwa konflik rumah tangga terjadi berbagai faktor seperti kekerasan verbal, pembangkangan, ketidakpuasan terhadap nafkah, serta pisah rumah. Ini mencerminkan konflik multidimensi psikologis, emosional, dan ekonomi. Konflik dalam Putusan No. 369/Pdt.G/2025/PA.CN mencakup berbagai dimensi: kekerasan verbal, pembangkangan, ketidakpuasan terhadap nafkah, serta masa pisah lama.

Sebaliknya, Putusan No. 372 menjelaskan konflik yang muncul dalam waktu pernikahan yang sangat singkat satu tahun. Putusan 372/Pdt.G/2025/PA.CN menyatakan

bahwa konflik dipicu oleh perjudohan, rasa tidak cocok, dan sikap istri yang boros, sering pergi tanpa izin, menjelek-jelekkan suami, dan tidak menghargai suami, sehingga tidak mengurus rumah tangga. Fokus konflik adalah ketidakcocokan yang disebabkan oleh perjudohan, kurangnya peran domestik istri, dan kritik terbuka kepada suami. Kompleksitasnya lebih rendah, tetapi kehilangan harmoni menyebabkan perpisahan. Konflik dengan latar belakang pernikahan perjudohan dan ketidakcocokan peran domestik ditunjukkan dalam Keputusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.CN. Studi yang dilakukan di Kecamatan Kedungreja memperkuat konflik seperti ini. (Mahmudah, 2022), yang mengidentifikasi bahwa perjudohan sering menyebabkan pertengkaran karena pasangan tidak memilih sendiri dan terjadi ketidakcocokan nilai dan harapan awal pernikahan

Dalam konteks peran domestik, istri yang tidak memenuhi tanggung jawab rumah tangga, seperti tidak mengurus rumah dan mengkritik suami, menunjukkan bahwa mereka tidak memenuhi peran. Menurut teori konflik sosial, ini bukan semata-mata karena ketimpangan kekuasaan tetapi juga karena ketidakmampuan untuk memenuhi ekspektasi sosial tentang peran pernikahan. Akibatnya, istri dianggap boros, tidak mengurus rumah, dan sering menjelek-jelekkan suami mereka, yang pada gilirannya menyebabkan mereka kehilangan

Perkara Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.CN berisi tentang seorang suami (Pemohon) mengajukan cerai talak terhadap istrinya (Termohon) di Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor 369/Pdt.G/2025/PA.CN. Keduanya menikah secara sah pada 10 September 2018 di Kantor Agama Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Mereka memiliki dua anak. Mereka awalnya rukun, tetapi sejak awal tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pemohon menjelaskan beberapa alasan konflik: sikap membangkang Termohon, komunikasi yang buruk, temperamental, kekerasan verbal, ketidakpuasan terhadap nafkah, dan pengelolaan keuangan yang buruk. Selain itu, termohon disebut sering meninggalkan rumah tanpa izin dan menolak melakukan hubungan seksual layaknya suami istri. Puncaknya terjadi pada akhir November 2024, saat Termohon meninggalkan rumah dan sejak itu mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan tanpa komunikasi. Upaya damai oleh keluarga gagal, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan kesediaan memberikan nafkah iddah dan mut'ah. majelis hakim menolak permohonan cerai, karena:

1. Hanya satu saksi yang melihat pertengkaran langsung.
2. Bukti konflik dianggap tidak cukup memenuhi syarat pembuktian dalam perkara verstek, sesuai prinsip hukum acara (Pasal 125 HIR) dan SEMA No. 3 Tahun 2015.
3. Pisah rumah baru berlangsung \pm 2 bulan, padahal idealnya minimal 6 bulan.

Dalam perkara 369, hakim menolak permohonan karena tidak terpenuhi syarat dua saksi langsung yang menyaksikan pertengkaran, dan masa pisah rumah belum mencapai 6 bulan sebagaimana disyaratkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Ini mencerminkan pentingnya formalisme pembuktian dalam hukum acara. Meski konflik tampak berat, hakim tidak dapat mengabulkan hanya berdasarkan satu saksi.

Putusan Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.CN Meskipun termohon telah dipanggil secara patut, persidangan dilaksanakan secara verstek karena dia tidak hadir. Pemohon menunjukkan akta nikah, KTP, dan dua saksi. Satu saksi hanya menyaksikan pertengkaran mereka secara langsung, sementara saksi lain hanya mengetahui tentang perpisahan mereka. Sementara hukum acara syariah menuntut minimal dua saksi, Majelis Hakim menilai bukti perselisihan tidak cukup kuat karena hanya ada satu saksi langsung. Selain itu, sesuai dengan Peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, masa pisah rumah yang belum mencapai enam bulan juga dianggap tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan keputusan tersebut, permohonan Pemohon ditolak dan dia dikenakan biaya perkara sebesar Rp240.000. Di Pengadilan Agama Cirebon, seorang suami mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya. Dengan status Pemohon sebagai duda dan Termohon sebagai janda, pasangan ini menikah secara hukum di KUA Harjamukti, Kota Cirebon, pada 4 Agustus 2023. Selama pernikahan mereka, mereka memiliki anak perempuan yang lahir pada 22 Januari 2024 dan diasuh oleh Pemohon. Mereka awalnya hidup bersama, tetapi sejak Agustus 2023, ada perselisihan di rumah mereka.. Permasalahan utama termasuk tidak cocok karena perjudohan, merasa kurang atas nafkah yang diberikan, keluar rumah tanpa izin, tidak menghargai usaha Pemohon, dan tidak menjalankan peran istri dengan baik. Pada Oktober 2024, krisis rumah tangga mencapai puncaknya; sejak saat itu, mereka telah berpisah dari satu sama lain selama tujuh bulan dan tidak lagi berkomunikasi satu sama lain..

Majelis hakim mengabulkan permohonan cerai karena:

1. Dua orang saksi langsung melihat pertengkaran dan menyatakan fakta secara konsisten.
2. Konflik dianggap berkepanjangan dan terbukti berdasarkan keterangan dan saksi.
3. Pisah rumah berlangsung lebih dari 7 bulan, sehingga memenuhi ketentuan pembuktian dalam perkara verstek

Sebaliknya, dalam kasus 372, Pemohon memiliki kemampuan untuk menghadirkan dua saksi yang relevan dan jelas, serta bukti pisah rumah selama lebih dari enam bulan, meskipun

Termohon tidak hadir. Ini menunjukkan bahwa aspek konflik hanya akan memengaruhi keputusan jika didukung oleh pembuktian yang cukup. Ini menunjukkan fungsi hakim dalam menjaga keseimbangan antara asas legalitas dan keadilan.

2. Analisis signifikansi dalam pertimbangan hukum antara Putusan No. 369 dan 372/Pdt.G/2025/PA.CN.

| Aspek | Putusan 369 | Putusan 372 |
|----------------------|---|---|
| Lama Pernikahan | ±6 tahun | ±1 tahun |
| Akar Konflik | Kekerasan verbal, temperamen, ekonomi | Ketidakcocokan karena perjdohan |
| Kompleksitas Konflik | Tinggi (emosional, sosial, ekonomi) | Menengah (psikologis, sosial) |
| Hak Asuh Anak | Tidak dibahas spesifik | Hak asuh diberikan ke ayah (Pemohon) karena ibu tidak mampu mengurus anak |
| Bukti Saksi | Kurang (1 saksi tidak melihat langsung) | Lengkap (2 saksi mendengar & melihat) |
| Putusan Akhir | Permohonan ditolak | Permohonan dikabulkan |

IV. Analisis Signifikansi Perkara

Dalam kasus 372/Pdt.G/2025/PA.CN, hakim memutuskan bahwa ayah (Pemohon) memiliki hak asuh atas anak yang belum mumayyiz, meskipun Pasal 105 KHI menyatakan bahwa anak harus diasuh oleh ibu. Ini karena Termohon menyatakan bahwa dia tidak dapat menjaga anak dan kondisi anak lebih stabil di tangan ayah. Ini menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak disebutkan dalam Pasal 45 UU Perkawinan dan didukung oleh SEMA No. 1 Tahun 2017 dilaksanakan.

UU Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 105 KHI menetapkan hak asuh anak, ibu memiliki hak lebih besar untuk anak di bawah 12 tahun. Namun, banyak hal menghalangi hak asuh ini, seperti ketidakpedulian orang tua, jarak, pernikahan baru, keterbatasan, larangan kunjungan, dan ketidakpedulian. (Muizzudin, 2023). Undang-undang tersebut tidak secara

eksplisit mengatur hak asuh setelah perceraian, dan itu juga tidak menyebutkan istilah "hak asuh anak" secara khusus. Pasal 105 dan 106 KHI menjelaskan hak asuh ibu untuk anak di bawah 12 tahun. Ini menunjukkan bahwa anak di bawah umur lebih membutuhkan perhatian ibu. (Fakhria, 2022)

Salah satu jenis perkawinan yang dikenal sebagai "perjodohan" melibatkan pihak ketiga, seperti orang tua, sanak saudara, guru, ustadz, atau kyai, untuk memilih pasangan suami atau istri. yang terjadi dalam suatu rumah tangga di mana tidak ada hubungan cinta dan sayang satu sama lain.. (Aini, 2019) Peneliti menemukan bahwa, berdasarkan keputusan perkara 372/Pdt.G/2025/PA.CN yang mengabulkan permohonan cerai seorang gugat di Pengadilan Agama Kota Cirebon, pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena perjodohan, dan Pemohon merasa tidak cocok dengan Termohon. Akibatnya, tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon.

V. CONCLUSION

Studi ini menunjukkan bahwa dalam kasus perceraian, kompleksitas perselisihan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh seberapa parah perselisihan itu, tetapi juga seberapa baik pembuktian hukum dapat dilakukan di persidangan. Mulai dari kekerasan verbal hingga masalah nafkah, Putusan No. 369 menunjukkan konflik yang kompleks dan mendalam. Namun, permohonan cerai ditolak karena tidak memenuhi syarat pembuktian formil, seperti jumlah saksi dan waktu pisah rumah. Sebaliknya, konflik yang terjadi dalam Putusan No. 372, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian yang disebabkan oleh perjodohan, diterima karena bukti lengkap dan prosedur formil telah dipenuhi. Selain itu, pendekatan hukum menunjukkan perbedaan yang signifikan. Putusan 369 mengadopsi pendekatan formalistis yang ketat terhadap hukum acara, sementara Putusan 372 menunjukkan keberanian hakim untuk menerapkan asas keadilan substantif, terutama saat memutuskan hak asuh anak berdasarkan prinsip best interest of the child meskipun bertentangan dengan ketentuan normatif Pasal 105 KHI. Keputusan-keputusan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh isi konflik, tetapi juga bagaimana hukum dijalankan secara kontekstual dan cermat.

REFERENCES

- Aini, A. H. (2019). *Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan*. Al-Hikmah.
- Fakhria, S. (2022). *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak*. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 363. Retrieved from <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>

- Hadji Ali, E. &. (2021). *Analisis Putusan Verstek dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama*. Jurnal Al-Himayah.
- Iriani, S. E. (2022). *Metodologi Penelitian*. Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Mahmudah, L. &. (2022). *Problematika Perceraian: Resiko Perjudohan dan Ketimpangan Pendidikan pada Pasutri di Kecamatan Kedungreja Cilacap*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Retrieved from <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4107>
- Muizzudin, A. H. (2023). *Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*. Al-Akmal: Jurnal Studi Islam, 50.
- Pakart, M. H. (2023). *Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam*. Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1.
- Sugiyono. (2020). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.